

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA EUTHANASIA OLEH DOKTER TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT KRONIS BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

*Henry Jerikho Maruli¹, Efa Laela Fakhriah², Deny Haspada³

Program Pascasarjana, Universitas Langlangbuana, Bandung, Indonesia

e-mail: jerikhenry@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May, 2024

Revised May, 2024

Accepted May, 2024

Available online June 03, 2024

Kata Kunci:

Euthanasia; Pertanggung jawaban Pidana; Hukum Pidana

Keywords:

Euthanasia; Criminal Liability; Criminal Law

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan gambaran pertanggungjawaban pidana dokter dan implikasinya dalam konteks tindakan euthanasia yang diajukan oleh pasien penderita penyakit kronis berdasarkan hukum Pidana Indonesia. Euthanasia aktif dan pasif termasuk aspek yang di analisis pada tesis ini. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan menganalisis hukum berdasarkan norma, prinsip, dan aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, metode deskriptif analitis diterapkan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Penelitian ini mengandalkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yang mencakup analisis terhadap literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: Pertanggungjawaban pidana dokter dalam konteks medis merujuk

pada kewajiban mematuhi standar etika dan hukum. Dalam hukum pidana Indonesia, euthanasia aktif dilarang oleh Pasal 344 dan 338 KUHP, dengan ancaman penjara hingga 12 tahun, meskipun atas permintaan pasien. Euthanasia pasif tidak diatur jelas, meningkatkan ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan, namun dapat dilarang berdasarkan tafsir Pasal 304 dan 359 KUHP. Kedua: Implikasi hukum pidana terhadap praktik euthanasia di Indonesia menegaskan bahwa dokter dilarang melakukan euthanasia, baik aktif maupun pasif, dalam kondisi apapun, termasuk pasien kronis.

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze and obtain an overview of doctors' criminal liability and its implications in the context of euthanasia actions submitted by patients suffering from chronic diseases based on Indonesian Criminal Law. Active and passive euthanasia are among the aspects analyzed in this thesis. This research method uses a normative juridical approach, which aims to analyze law based on norms, principles and rules contained in statutory regulations. In addition, analytical descriptive methods are applied to provide an in-depth description of the phenomenon under study. This research relies on secondary data from various sources, including primary and secondary legal materials. Data collection techniques are carried out through literature study, which includes analysis of relevant literature. The results of this research conclude as follows, first: Doctors' criminal liability in a medical context refers to the obligation to comply with ethical and legal standards. In Indonesian criminal law, active euthanasia is prohibited by Articles 344 and 338 of the Criminal Code, with the threat of imprisonment of up to 12 years, even at the request of the patient. Passive euthanasia is not clearly regulated, increasing legal uncertainty and the risk of abuse, but can be prohibited based on the interpretation of Articles 304 and 359 of the Criminal Code. Second: The implications of criminal law for the practice of euthanasia in Indonesia emphasize that doctors are prohibited from carrying out euthanasia, whether active or passive, in any condition, including chronic patients.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak setiap individu dan semua warga negara. Hak kesehatan dijamin oleh undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi warga negara dari ancaman terhadap kesehatan.¹ Konsep ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Menjamin terselenggaranya amanah undang-undang tersebut, khususnya hak memperoleh pelayanan kesehatan, maka tenaga medis memiliki peran yang penting dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat / pasien. Tenaga medis memiliki tanggung jawab moral dan etika yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan pasien.

Dokter merupakan komponen utama dalam sistem layanan kesehatan yang bertanggung jawab langsung atas kesejahteraan pasien. Mereka diharapkan untuk memberikan perawatan yang optimal, berdasarkan standar profesional dan etika medis. Namun, situasi medis yang kompleks, seperti penderitaan pasien dengan penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan, seringkali memunculkan dilema etis dan hukum.

Dokter sebagai salah satu tenaga medis memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar perannya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pasal 274 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menegaskan sejumlah tugas tersebut yakni: (i) memberikan pelayanan kesehatan, (ii) memperoleh persetujuan, (iii) menjaga rahasia kesehatan, (iv) membuat dan menyimpan catatan, (v) merujuk pasien. Kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 275 dalam UU Kesehatan yang baru tersebut menyatakan bahwa tenaga medis wajib memberikan pertolongan pertama pada situasi gawat darurat dan/atau bencana.

Setiap pasien yang dirawat memiliki tingkatan keparahan penyakit dan derita yang berbeda-beda, dengan demikian tingkat pelayanan pun tentunya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing pasien. Kondisi ini mencakup penilaian yang cermat terhadap kondisi medis pasien, perencanaan perawatan yang tepat, serta pelaksanaan tindakan medis sesuai dengan standar yang berlaku dan kebutuhan individu pasien.²

Tindakan euthanasia dianggap sebagai pilihan terakhir dalam mengakhiri penderitaan pasien yang tak tertahankan akibat penyakit yang tidak dapat

¹ Isriawaty, Fheriyal Sri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Tadulako University, 2015.

² Paulus, Pingkan K. Paulus. "Kajian euthanasia menurut HAM (Studi banding hukum nasional Belanda)." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3. (2013): 879.

disembuhkan, pada kondisi ini tenaga medis dihadapkan pada dilema etis dan hukum.³

Euthanasia sering kali terkait dengan situasi di mana seseorang menderita penyakit yang parah, berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa tanpa adanya jaminan akan kesembuhan. Ketidakpastian mengenai penyembuhan seringkali memaksa pasien dan keluarga mereka untuk mempertimbangkan opsi menghentikan tindakan medis yang ekstrem, yang pada akhirnya dapat dianggap sebagai bentuk euthanasia.⁴

Istilah "euthanasia" secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu "*euthanatos*" di mana "*eu*" berarti "baik" dan "*thanatos*" berarti "kematian". Secara umum, istilah ini dimaknai sebagai "kematian yang baik" atau "kematian yang layak".⁵ Euthanasia merujuk pada tindakan mengakhiri hidup seseorang dengan sengaja untuk mengakhiri penderitaan yang tak tertahankan akibat penyakit yang tidak dapat / sulit disembuhkan secara medis. Dalam beberapa kasus, euthanasia juga disebut sebagai "pembunuhan pilihan" atau "mercy killing".⁶

Penjelasan Kode Etik Kedokteran Indonesia, istilah euthanasia digunakan dalam tiga arti yang berbeda. (i) merupakan proses di mana seseorang pindah ke alam baka dengan damai dan aman tanpa mengalami penderitaan yang berarti untuk mereka yang beriman, dengan menyebut nama Allah di bibir, (ii) merujuk pada upaya meredakan penderitaan seseorang yang sedang sakit pada saat hidup mereka berakhir, dengan memberikan obat penenang untuk meringankan penderitaan tersebut, (iii) merupakan tindakan sengaja mengakhiri penderitaan dan hidup seseorang yang sakit atas permintaan pasien dan keluarganya. Ini berarti mengakhiri kehidupan seseorang secara sengaja sebagai respons atas permintaan dari pasien yang menderita dan keluarganya.⁷

Tindakan euthanasia pada dasarnya merupakan salah satu proses kematian dalam ilmu kedokteran. Ilmu pengetahuan membedakan pada tiga jenis kematian berdasarkan cara terjadinya, yakni: (i) *orthothanasia*: yakni kematian yang terjadi secara alami atau ilmiah, tanpa adanya campur tangan medis yang bertujuan untuk memperpanjang hidup pasien secara artifisial. (ii) *dysthanasia*: suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar atau diperpanjang, ini terjadi ketika kehidupan seseorang

³ Kusumaningrum, Anggraeni Endah. "Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit." *Spektrum Hukum* 16, no. 1. (2019): 37-59.

⁴ Sofyant, Andi Rama Irasandi, Syahrudin Nawu, and Anzar Makkuasa. "Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2. (2023): 278-293.

⁵ Wibowo, Sigit. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia dalam Perspektif Interkonektif." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2. (2021): 140-158.

⁶ Syahril, M. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek." Bandung: CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 386.

⁷ Yunanto, Ari dan Helmi. "*Hukum Pidana Malpraktik Medik.*" Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset, 2010, hlm. 57.

'diperpanjang' meskipun sudah jelas bahwa prospek kesembuhan tidak mungkin tercapai atau bahwa pasien sedang mengalami penderitaan yang tidak terkendali. dan (iii) *euthanasia*: yakni suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tindakan medis yang sengaja diambil untuk mengakhiri penderitaan pasien yang tidak tertahankan atau untuk menghormati permintaan pasien yang tidak mampu untuk hidup lebih lama.⁸

Tindakan euthanasia merupakan jenis kematian yang seringkali mendapatkan perhatian lebih daripada jenis lainnya. Euthanasia sendiri dikelompokkan pada beberapa jenis yakni: euthanasia pasif, aktif, sukarela, tidak sukarela, dan nonvoluntary.⁹

Pertama: Euthanasia pasif, terjadi ketika dokter atau tenaga medis menghentikan atau menarik perawatan atau peralatan medis yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan pasien. Contohnya adalah penghentian pemberian makanan, minuman, atau ventilasi buatan. Kedua: Euthanasia aktif, terjadi ketika dokter atau tenaga medis melakukan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup pasien, seperti memberikan dosis obat-obatan yang mematikan.

Ketiga: Euthanasia sukarela terjadi ketika pasien secara sadar dan dengan sukarela meminta atau memberikan persetujuan untuk mengakhiri hidupnya. Keempat: Euthanasia tidak sukarela, terjadi ketika pasien tidak dapat memberikan persetujuan atau tidak sadar, tetapi tindakan euthanasia dilakukan atas nama mereka, mungkin berdasarkan perintah sebelumnya atau keputusan keluarga. Kempat: Euthanasia nonvoluntary, terjadi ketika tindakan euthanasia dilakukan tanpa persetujuan pasien dan tanpa kemampuan untuk memberikan persetujuan, seperti pada kasus bayi yang baru lahir dengan cacat fatal.

Kelima jenis euthanasia tersebut dalam konteks hukum masih menimbulkan persoalan dan kontroversi. Masalah ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga disebagian besar negara di dunia. Beberapa negara telah melegalkan euthanasia dalam beberapa bentuk, dengan mengatur aturan dan prosedur yang ketat untuk melindungi hak individu dan mengatur praktiknya. Negara-negara yang melegalkan euthanasia biasanya memiliki undang-undang yang spesifik untuk mengatur kapan dan bagaimana euthanasia dapat dilakukan. Beberapa negara tersebut seperti Belanda, Australia, Swiss, Inggris, juga beberapa negara bagian di Amerika.¹⁰

Euthanasia ini timbul dilatarbelakangi oleh beberapa pemikiran, *pertama*: pendapat bahwa pelaksanaan euthanasia didasarkan agar pasien tidak menderita

⁸ Sutarno. "*Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia*". Malang: Setara Press, 2014, hlm. 34.

⁹ Flora, Henny Saida. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 02. (2022): 82-96.

¹⁰ Setiawan, Hery. "Analisis Yuridis Praktik Euthanasia Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Perbandingan Di Negara Belanda Dan Amerika Serikat." *Actual* 10, no. 1. (2020): 36-42.

lama, tujuannya untuk memudahkan atau meringankan penderitaan penyakit yang dialami oleh pasien. Euthanasia sendiri digambarkan dalam posisi seseorang memiliki penyakit yang sangat parah, membuat penderitaan luar biasa, diderita dalam waktu yang lama, dan belum dapat diketahui kesembuhannya, *kedua*: pemikiran tentang euthanasia juga terkait dengan kekhawatiran akan menjadi beban bagi orang-orang terdekat, terutama keluarga. Pasien yang menderita penyakit kronis sering kali memerlukan perawatan intensif dan mahal, yang dapat menimbulkan beban emosional, fisik, dan finansial bagi anggota keluarga yang merawat mereka, *ketiga*: pemikiran apakah tenaga medis seperti dokter memiliki hak untuk mengakhiri hidup seorang pasien atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya. Juga, pandangan bahwa kematian bagian dari hak yang harus dihormati.¹¹

Beberapa pandangan mengatakan bahwa euthanasia tidak lepas dari konsep hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right self of determination*) yang menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Hak ini menempatkan individu sebagai agen utama dalam menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kehidupan dan kematian mereka sendiri. Pandangan ini diilhami oleh interpretasinya pada Hak Asasi Manusia.

Batasan dan implikasi dari hak untuk hidup dalam konteks medis seringkali dipandang kompleks, terutama ketika menghadapi situasi di mana pasien menderita penyakit kronis atau kondisi yang tidak dapat disembuhkan. Implikasi etis dan hukum dari praktik euthanasia sering kali memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara hak individu untuk hidup dan hak individu untuk mengakhiri penderitaan. Timbulnya permasalahan hak untuk mati disebabkan oleh penderitaan yang terus berlanjut bagi pasien, bahkan dengan adanya teknologi canggih sekalipun, tetapi penderitaan tersebut tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu menanggungnya baik secara moral maupun materiil.¹²

Indonesia termasuk negara yang tidak mengatur secara khusus / spesifik dalam bentuk undang-undang mengenai euthanasia berikut dengan berbagai jenisnya. Meskipun tidak mengatur secara khusus dan spesifik, tindakan euthanasia di Indonesia dalam konteks hukum, dapat ditemukan dalam KUH Pidana dan Hak Asasi Manusia.

KUH Pidana dalam konteks euthanasia dapat ditemukan dalam beberapa pasal yakni: Pasal 304, 338, 340, 344, 345, 356, 359. Namun pasal-pasal tersebut nyatanya memberikan larangan praktik euthanasia yang bersifat aktif, sukarela, tidak sukarela, dan nonvoluntary, sedangkan jenis euthanasia pasif hampir tidak termasuk pada pasal tersebut. Kepastian hukum atas tindakan euthanasia pasif dalam konteks ini

¹¹ Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2. (2023): 231-254.

¹² Rahmawati, Zilfania, and Ashif Az Zafi. "Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2. (2020): 182-195.

masih probelematis. Tanpa regulasi yang jelas, tindakan euthanasia pasif berada di wilayah abu-abu hukum, yang membuat praktisi medis menghadapi risiko hukum jika mengambil keputusan tersebut.

Penelitian Paulus menunjukkan bawah proses permohonan euthanasia sangat panjang. Pemohon harus menjalani konseling dengan seorang psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan waktu yang cukup untuk mempertimbangkan keputusan tersebut selama periode menunggu. Setelah itu, pemohon harus memperoleh sertifikat dari setidaknya dua dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak dapat ditolong lagi. Setelah proses tersebut dilewati, permohonan dapat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan keputusan.¹³

Bagi sebagian orang, euthanasia dipandang sebagai solusi untuk meringankan penderitaan fisik dan emosional yang tak tertahankan yang dialami oleh pasien yang menderita dengan penyakit yang sudah kronis. Pandangan ini membuat orang termotivasi untuk melakukan tindakan tersebut demi mengakhiri penderitaan.

Di Indonesia kasus pengajuan euthanasia pernah beberap kali terjadi. Seperti yang diajukan Hasan Kusuma suami dari pasien Ny. Agian Isna Nauli Siregar (33 tahun) yang menderita kerusakan saraf permanen di otak besar kanan dan kiri, otak kecil kanan dan kiri, batang saraf, dan pusat saraf di otak setelah menjalani perawatan pasca melahirkan dan mengalami koma. Upaya ini ditolak pengadilan karena bertentangan KUH Pidana yang mengakhiri hidup secara aktif.¹⁴

Berlin Silalahi juga mengajukan permohonan euthanasia dengan alasan penyakit lumpuh yang menyebabkan penderitaan yang tak tertahankan baginya. Permohonan euthanasia diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh, namun pengajuannya akhirnya ditolak.¹⁵ Ignatius Ryan Tumiwa juga melakukan hal yang sama bahkan mengajukan uji materi Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan hukuman bagi mereka yang membantu seseorang untuk mengakhiri hidupnya.¹⁶

Kasus euthanasia memunculkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang hak individu untuk mengakhiri hidupnya sendiri dalam situasi penderitaan yang tak tertahankan, serta kewajiban medis dan hukum dalam menghadapi permintaan tersebut. Beberapa pihak mungkin mendukung euthanasia sebagai bentuk belas kasihan terhadap penderita yang tak tertahankan, sementara yang lain mungkin

¹³ Paulus, Pingkan K. Paulus. "Kajian euthanasia menurut HAM (Studi banding hukum nasional Belanda)." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3. (2013): 879.

¹⁴ Detiknews. (2005). *Derita Panjang Ny Agian, 1,5 Tahun Tergolek di Rumah Sakit*, <https://news.detik.com/berita/d-497892/derita-panjang-ny-agian-1-5-tahun-tergolek-di-rumah-sakit> (diakses 24 Februari 2024).

¹⁵ Detiknews. (2004). *Pria di Aceh Ajukan Permohonan Suntik Mati*, <https://news.detik.com/berita/d-3492886/pria-di-aceh-ajukan-permohonan-suntik-mati> (diakses 24 Februari 2024).

¹⁶ MKRI. (2014). *Berniat Suntik Mati Diri Sendiri, Seorang Warga Gugat KUHP ke MK*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10074> (diakses 24 Februari 2024).

menolaknyanya karena pertimbangan moral, agama, atau kepercayaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang melindungi hidup.

Indonesia secara normatif dinyatakan sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, semua tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip negara hukum ini menjadi dasar bagi pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, dengan tujuan menciptakan tatanan yang adil, teratur, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.¹⁷ Negara hukum harus memiliki hukum yang menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Memandang bahwa hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan, hak atas properti, dan hak atas hidup, adalah hak-hak yang melekat pada manusia secara alami.¹⁸ Dalam konteks kesehatan, tindakan euthanasia harus berdasar pada hukum yang berlaku di Indonesia, semua tindak-tanduk pelayanan kesehatan harus didasarkan pada hukum / regulasi yang berlaku.

Istilah euthanasia bukanlah merupakan istilah yuridis, namun tindakan tersebut memiliki implikasi yang luas, khususnya secara hukum terutama hukum pidana. Untuk itu penting menganalisis kedudukannya dalam hukum yang berlaku di Indonesia dalam kasus tindakan euthanasia oleh tenaga medis atas permintaan pasien yang menderita penyakit kronis.

Memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana berlaku dalam kasus euthanasia, penting untuk mengetahui bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penentuan kapan seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana atas suatu tindakan. Prinsip ini merupakan dasar dalam hukum yang menetapkan bahwa setiap individu atau entitas hukum harus bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang mereka buat. Pemahaman ini mengaitkan pertanggungjawaban dengan prinsip keadilan dan aturan hukum yang berlaku dalam sistem hukum tertentu.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks euthanasia melibatkan analisis apakah tindakan medis yang diambil untuk mengakhiri hidup pasien yang menderita penyakit kronis memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur oleh hukum. Ini mencakup evaluasi niat, consent pasien, serta kepatuhan terhadap prosedur hukum dan medis yang berlaku. Prinsip keadilan memainkan peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban, karena hukum harus diterapkan secara konsisten

¹⁷ Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011.hlm. 8.

¹⁸ L.J. Van Apeldoorn. "*Pengantar Ilmu Hukum*" Terj Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, hlm. 293.

¹⁹ Kelsen, Hans. "*Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*." Terj Raisul Muttaqien, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136

dan adil. Dengan kata lain, hukum harus memastikan bahwa individu atau entitas yang melakukan tindakan euthanasia dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia.²⁰

Beberapa penelitian sejenis telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yaitu:

1. Henny Saida Flora (2022) meneliti tentang "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik euthanasia yang diatur dalam hukum pidana Indonesia serta hukum kesehatan yang berlaku. Landasan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²¹
2. Ferrell A. Ramoh dkk (2021), meneliti tentang "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Oleh Dokter yang Melakukan Tindakan Euthanasia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai euthanasia di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban tenaga medis terhadap tindakan euthanasia di Indonesia."²²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andhes Hary Zugesthy (2020) berjudul "Juridical Review of the Euthanasia Crime in The Indonesian Criminal Law System." Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaturan euthanasia dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menilai apakah euthanasia dapat didekriminalisasi berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia saat ini.²³
4. Judika Atma Togi Manik dkk (2017), meneliti tentang "Kajian Euthanasia Pasif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur euthanasia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁴

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan utama dan kebaruan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah perbedaan fokus penelitian, penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana tenaga medis dalam konteks tindakan euthanasia yang diajukan oleh pasien penderita penyakit kronis diatur dalam hukum Pidana, dan fokus menganalisis implikasi hukum pidana terhadap praktek euthanasia di Indonesia.

²⁰ Ibid.

²¹ Op. Cit., Henny Saida Flora, hlm. 82-96.

²² Ramoh, Ferrell A. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA." *LEX CRIMEN* 10, no. 12. (2022). hlm. 23-27.

²³ Zugesthy, Andhes Hary. "Juridical Review Of The Euthanasia Crime In The Indonesian Criminal Law System." *UMPurwokerto Law Review* 1, no. 2. (2020): 110-117.

²⁴ Manik, Judika Atma Togi, et al. "Kajian Euthanasia Pasif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Diss. Universitas Sumatera Utara, 2017.

METODE

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti yang didasarkan pada KUH Pidana. Penelitian ini bersifat deskripsi analitis, di mana akan dilakukan analisis mendalam terhadap konten hukum yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.²⁵ Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Metode ini bertujuan untuk mengukur dan mencermati terjadinya fenomena sosial tertentu yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas. Pendekatan deskriptif, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Namun, penelitian ini juga bersifat analitis karena bertujuan untuk menganalisis masalah yang timbul dalam penelitian.²⁶ Metode deskriptif analisis akan digunakan untuk mengelompokkan, menghubungkan, dan memberikan makna terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam konteks tindakan Euthanasia yang diajukan oleh Pasien Penderita Penyakit Kronis diatur dalam Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya di hadapan hukum. Ini mencakup semua tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Tindak pidana tidak berlaku jika tidak ada kesalahan. Hal ini dikenal sebagai asas *nullum crimen, nulla poena sine culpa*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas suatu tindak pidana kecuali jika mereka secara subjektif atau objektif bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Artinya, untuk dianggap melakukan suatu tindak pidana, seseorang harus melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum, dan mereka harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dokter dalam konteks medis merujuk pada kewajiban dokter untuk mematuhi standar etika dan hukum dalam praktik medis mereka. Ini termasuk menjaga keamanan dan kesejahteraan pasien, memberikan perawatan yang sesuai, dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Untuk menentukan apakah terdapat tindakan yang bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku, maka penting untuk menegaskan aturan hukum yang digunakan dalam konteks medis tersebut.

²⁵ Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum" Cetakan ke 3. Jakarta: UI Press, 2014, hlm. 5

²⁶ Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 13.

Indonesia sebagai negara hukum, menekankan bahwa segala tindakan, termasuk keputusan dan tindakan pemerintah, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam konteks tindakan euthanasia, negara hukum menempatkan hukum sebagai panduan utama dalam menentukan keabsahan dan pertanggungjawaban atas tindakan tersebut. Artinya setiap tindakan warga negara dan institusi harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Kepastian hukum mengacu pada keyakinan dan jaminan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Dalam konteks tindakan euthanasia, kepastian hukum menjadi penting karena menentukan standar yang jelas untuk menilai apakah tindakan medis tersebut sah dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini membantu masyarakat dan tenaga medis untuk memahami implikasi hukum dari tindakan yang dilakukan.

Kekosongan hukum akan menyebabkan ketidakpastian dan keraguan dalam menentukan apakah suatu tindakan euthanasia dapat dianggap sah atau tidak. Tanpa standar hukum yang jelas, baik masyarakat maupun tenaga medis mungkin kesulitan untuk memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan medis dan meningkatkan risiko tindakan yang tidak etis atau ilegal.

Kekosongan hukum juga dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa regulasi yang jelas, ada kemungkinan bahwa tindakan euthanasia dilakukan tanpa pertimbangan etis yang memadai atau tanpa persetujuan yang sah dari pasien atau keluarganya. Hal ini dapat membahayakan keamanan dan kesejahteraan pasien serta mengancam integritas profesi medis.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, euthanasia merupakan tindakan mengakhiri kehidupan seseorang secara medis dengan tujuan untuk mengurangi penderitaan yang tidak tertahankan akibat penyakit yang terminal atau tidak dapat disembuhkan. Dalam konteks hukum pidana dan etika medis, penting untuk memahami berbagai jenis euthanasia karena implikasinya terhadap tanggung jawab hukum dan moral.

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti "kematian baik" atau "kematian tanpa penderitaan". Ini mengacu pada tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengakhiri kehidupan pasien guna menghindarkan mereka dari penderitaan yang berkepanjangan akibat kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan.

Ada banyak jenis euthanasia yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, namun secara umum, euthanasia dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu euthanasia aktif dan euthanasia pasif.

Pertama: euthanasia aktif melibatkan tindakan langsung yang dilakukan oleh tenaga medis atau individu lain untuk mengakhiri kehidupan pasien. Ini bisa berupa pemberian obat yang mematikan atau prosedur medis lainnya yang dengan sengaja menyebabkan kematian pasien. Contoh tindakan euthanasia aktif adalah memberikan dosis obat yang mematikan kepada pasien yang mengalami penderitaan luar biasa akibat penyakit terminal.

Kedua: Euthanasia pasif terjadi ketika perawatan atau intervensi medis yang memperpanjang hidup pasien dihentikan atau tidak diberikan, sehingga memungkinkan pasien meninggal secara alami. Ini bisa mencakup menghentikan pemberian ventilator, dialisis, atau tidak memberikan makanan dan minuman melalui tabung.

Meskipun kedua jenis euthanasia bertujuan untuk mengurangi penderitaan pasien, keberadaanya berbeda dalam metode dan implikasi hukumnya. Euthanasia aktif biasanya lebih kontroversial dan sering kali dilarang oleh hukum pidana karena melibatkan tindakan langsung yang menyebabkan kematian. Sebaliknya, euthanasia pasif lebih diterima dalam banyak yurisdiksi karena dianggap sebagai penghentian perawatan yang tidak memberikan manfaat nyata bagi pasien.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, euthanasia aktif dianggap sebagai tindakan ilegal dan bisa dikenakan sanksi pidana. Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara eksplisit melarang tindakan mengakhiri hidup seseorang atas permintaan mereka sendiri, meskipun dilakukan dengan niat baik untuk mengurangi penderitaan. Pasal ini menyatakan bahwa siapa pun yang mengakhiri hidup seseorang atas permintaan eksplisit dan serius dari orang tersebut dapat dikenakan hukuman penjara.

Euthanasia pasif, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP, sering kali dianggap sebagai wilayah abu-abu dalam hukum. Praktik ini sering kali diterima dalam situasi di mana intervensi medis tidak memberikan harapan penyembuhan dan hanya memperpanjang penderitaan pasien. Namun, keputusan untuk menghentikan perawatan medis harus dibuat dengan hati-hati dan biasanya melibatkan konsultasi dengan keluarga pasien, tim medis, dan kadang-kadang pengadilan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan etika medis dan hukum yang berlaku.

Tindakan euthanasia aktif dalam konteks Hukum Pidana Indonesia, diatur secara ketat dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Namun dalam konteks euthanasia pasif pengaturannya cenderung tidak jelas dan pasal yang ada pun masih memberikan beragam penafsiran. Artinya secara spesifik KUHP tidak mengaturnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai hukum pidana yang berlaku dalam konteks euthanasia

Pertama: Pasal 344 KUHP. Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa "Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang disebut dengan

nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun." Ini berarti bahwa tindakan euthanasia aktif, di mana seorang tenaga medis atau individu lain secara langsung menyebabkan kematian pasien berdasarkan permintaan pasien tersebut, dianggap sebagai tindak pidana yang dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Bahkan jika niat di balik tindakan tersebut adalah untuk mengurangi penderitaan pasien, pelakunya tetap dapat dijatuhi hukuman penjara.

Kedua: Pasal 338 KUHP. Pasal ini membahas tentang pembunuhan umum dan menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." Meskipun tidak secara khusus menyebutkan euthanasia, tindakan euthanasia aktif juga dapat dikategorikan sebagai pembunuhan umum jika tidak ada unsur permintaan yang jelas dari pasien. Ini berarti bahwa bahkan jika tindakan tersebut dilakukan dengan niat baik untuk mengakhiri penderitaan pasien, tanpa persetujuan eksplisit dari pasien, pelaku masih dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Kedua pasal di atas mencerminkan sikap hukum Indonesia yang keras terhadap euthanasia aktif. Mereka menetapkan standar yang jelas dan tegas bahwa tindakan mengakhiri kehidupan seseorang, terlepas dari alasan atau niat di baliknya, dianggap sebagai tindak pidana yang serius dan akan ditindak dengan sanksi pidana yang berat. Hal ini menegaskan bahwa euthanasia aktif tidak diperbolehkan di Indonesia dan melanggar hukum yang berlaku.

Adapun pasal yang dianggap berhubungan dengan euthanasia pasif, menurut beberapa hasil penelitian, dapat mengacu pada Pasal 304 KUHP. Pasal tersebut **menegaskan bahwa** "Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Dalam konteks euthanasia, pasal ini dapat diterapkan jika seseorang dengan sengaja membiarkan pasien dalam penderitaan yang tidak perlu, padahal sebenarnya mereka memiliki kewajiban moral atau hukum untuk memberikan bantuan atau perawatan medis yang sesuai. Ini bisa terjadi dalam situasi di mana dokter atau petugas kesehatan memutuskan untuk tidak memberikan perawatan yang dibutuhkan kepada pasien yang menderita penyakit yang tak tersembuhkan, dengan alasan bahwa mereka menganggap hidup pasien tersebut tidak layak untuk diteruskan. Namun, pengaitan langsung antara Pasal 340 KUHP dengan euthanasia belum tentu sesuai sepenuhnya karena konteks, niat, dan detail situasi dapat memengaruhi penafsiran dan penerapan hukum.

Selain Pasal 304, Pasal 359 juga memiliki relevansi dalam euthanasia pasif. Pasal ini mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian: "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Dalam konteks euthanasia pasif, jika seorang tenaga medis memutuskan untuk menghentikan perawatan medis tanpa mengikuti prosedur yang benar atau tanpa konsultasi yang memadai, dan keputusan tersebut berujung pada kematian pasien, maka tenaga medis tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 359. Misalnya, jika perawatan dihentikan tanpa pertimbangan yang tepat mengenai kondisi medis pasien atau tanpa persetujuan dari keluarga, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai kelalaian. Dokter dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun karena kelalaiannya menyebabkan kematian.

Dokter memiliki tanggung jawab profesional dan etis untuk merawat pasien sesuai dengan standar medis yang berlaku. Dalam kasus euthanasia aktif, di mana dokter secara langsung menyebabkan kematian pasien atas permintaan pasien, dokter dapat dihadapkan pada tuntutan pidana. Hal ini karena tindakan tersebut secara langsung menghilangkan nyawa seseorang, meskipun dengan niat untuk mengurangi penderitaan.

Regulasi kedokteran di Indonesia, yang diatur oleh organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), melarang tindakan euthanasia aktif. Kode Etik Kedokteran Indonesia menekankan pentingnya menghormati kehidupan dan melarang tindakan yang dengan sengaja mengakhiri hidup pasien. Dokter yang melanggar kode etik ini tidak hanya menghadapi sanksi pidana tetapi juga sanksi administratif seperti pencabutan izin praktik. Namun penjelasan IDI dan MKDKI ini tidak membahas secara spesifik larangan akan euthanasia yang bersifat pasif.

Jika seorang dokter dituduh melakukan euthanasia aktif, proses hukum yang terjadi melibatkan beberapa tahapan penting. Proses dimulai dengan laporan kepada pihak berwenang (polisi) yang kemudian melakukan penyidikan awal untuk mengumpulkan bukti dan kesaksian yang relevan. Penyelidikan sering kali melibatkan keluarga pasien dan saksi lain yang mengetahui keadaan pasien dan tindakan yang dilakukan oleh dokter.

Dalam persidangan, jaksa penuntut umum akan mempresentasikan bukti yang ada di hadapan hakim untuk membuktikan bahwa dokter melakukan tindakan yang melanggar Pasal 344 atau Pasal 338 KUHP. Bukti yang dikumpulkan meliputi rekam medis, kesaksian saksi, hasil otopsi (jika diperlukan), dan bukti fisik lainnya yang menunjukkan tindakan yang menyebabkan kematian pasien. Dokter yang dituduh memiliki hak untuk membela diri dan memberikan bukti atau kesaksian yang

mendukung bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan etika medis atau persetujuan pasien.

Hakim akan mengevaluasi semua bukti yang disajikan dan memutuskan apakah tindakan dokter memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan. Jika terbukti bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun tuduhan pada konteks euthanasia pasif, proses hukum yang terjadi melibatkan beberapa tahapan. Proses hukum untuk euthanasia pasif juga dimulai dengan adanya laporan dari pihak yang merasa tindakan penghentian perawatan medis perlu diselidiki. Polisi akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang relevan. Jaksa penuntut umum akan mempresentasikan bukti yang ada di hadapan hakim. Bukti ini termasuk rekam medis, kesaksian saksi, dan dokumen persetujuan.

Hakim akan menilai apakah keputusan untuk menghentikan perawatan sesuai dengan prinsip-prinsip etika medis. Ini termasuk menilai apakah tindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi penderitaan pasien dan apakah perawatan yang dihentikan memang tidak memberikan manfaat nyata bagi pasien. Hakim juga akan memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar hukum pidana yang berlaku. Meskipun euthanasia pasif sering kali dianggap sebagai wilayah abu-abu dalam hukum, penting untuk menunjukkan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan medis yang tepat dan dengan persetujuan yang sah.

Penggunaan Pasal 304 dan Pasal 359 dalam menentukan status tindakan euthanasia pasif, sangat tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang ada dan interpretasi hukum yang diterapkan. Penafsiran dan konteks yang terjadi memainkan peran kunci dalam menentukan apakah tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum atau tidak.

Hakim memiliki kebebasan untuk menilai konteks dan niat di balik tindakan tersebut. Misalnya, jika penghentian perawatan medis dilakukan dengan itikad baik untuk mengurangi penderitaan yang tidak lagi bisa diobati, dan dilakukan setelah konsultasi yang memadai, hakim mungkin menilai bahwa tindakan tersebut tidak melanggar pasal-pasal yang disebutkan. Sebaliknya, jika ditemukan bahwa penghentian perawatan dilakukan dengan ceroboh atau tanpa prosedur yang benar, maka hakim bisa memutuskan untuk menerapkan sanksi sesuai dengan Pasal 304 atau Pasal 359.

Hak pasien dan konsep informed consent sangat penting dalam konteks tindakan medis dan euthanasia. Pasien berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap tentang kondisi kesehatannya, opsi perawatan, dan konsekuensi dari setiap tindakan medis yang diusulkan. Pasien juga memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau menolak tindakan medis setelah menerima informasi yang memadai, yang dikenal sebagai informed consent.

Informed consent harus diberikan dengan kesadaran penuh oleh pasien. Pasien harus memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan euthanasia dan menyetujuinya tanpa paksaan. Informed consent harus didokumentasikan dengan baik, termasuk catatan tertulis yang ditandatangani oleh pasien yang menyatakan persetujuan mereka atas tindakan yang diusulkan. Dalam beberapa kasus, keluarga pasien juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terutama jika pasien tidak mampu memberikan consent secara sadar.

Dengan memahami aspek-aspek ini, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana dokter dalam konteks tindakan euthanasia di Indonesia diatur secara ketat untuk melindungi hak hidup dan memastikan bahwa semua tindakan medis dilakukan sesuai dengan hukum dan etika kedokteran.

B. Implikasi Hukum Pidana terhadap Praktek Euthanasia di Indonesia

Implikasi hukum pidana terhadap praktek euthanasia di Indonesia sangat signifikan, mengingat adanya ketentuan hukum yang tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang tindakan tersebut, sebagaimana ditegaskan Pasal 344 dan Pasal 338. Euthanasia aktif, di mana seseorang secara langsung melakukan tindakan yang menyebabkan kematian pasien, dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP.

Dokter atau individu yang melakukan euthanasia aktif dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun, meskipun tindakan tersebut didasarkan pada permintaan eksplisit dari pasien. Niat baik untuk mengurangi penderitaan tidak mengurangi sifat pidana dari tindakan tersebut. Jika euthanasia aktif dilakukan tanpa adanya permintaan eksplisit dari pasien, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembunuhan biasa, yang dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Adapun Euthanasia pasif melibatkan penghentian perawatan medis yang memungkinkan pasien meninggal secara alami. Meskipun lebih diterima secara etis, tindakan ini juga bisa memiliki implikasi hukum yang serius jika tidak dilakukan sesuai prosedur yang benar.

Jika dihubungkan dengan Pasal 304 dan Pasal 359, maka dokter yang menghentikan perawatan tanpa alasan yang kuat dan sah dapat dianggap meninggalkan pasien dalam keadaan sengsara, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana. Penilaian ini bergantung pada apakah perawatan yang dihentikan memang tidak lagi memberikan manfaat medis yang nyata. Jika keputusan untuk menghentikan perawatan dilakukan tanpa konsultasi yang memadai atau prosedur yang benar, dokter bisa dituntut atas kelalaian yang menyebabkan kematian pasien. Ini mengharuskan tenaga medis untuk selalu mengikuti standar prosedur medis yang ketat dan mendapatkan persetujuan yang sah sebelum menghentikan perawatan.

Peran ini sejalan dengan Pasal 274 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan kewajiban penting yang harus dipenuhi oleh dokter atau tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik. Kewajiban tersebut adalah “memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan pasien.

Standar profesi, standar pelayanan profesi, SOP, dan etika profesi merupakan panduan yang penting bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan etis. Standar profesi menetapkan kompetensi dan perilaku etis, standar pelayanan profesi mengatur prosedur medis yang diakui secara nasional atau internasional, SOP menjelaskan langkah-langkah praktis dalam menjalankan prosedur medis, dan etika profesi menegaskan nilai-nilai moral seperti kerahasiaan pasien, integritas, dan tanggung jawab profesional. Dengan mematuhi panduan ini, tenaga medis dapat memastikan bahwa mereka memberikan perawatan yang sesuai, konsisten, dan aman kepada pasien, serta mempromosikan kepercayaan, integritas, dan profesionalisme dalam praktik medis mereka.

Kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 274 huruf b adalah memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan.” Persetujuan yang dimaksud adalah informed consent. Sebelum melakukan tindakan medis apapun, tenaga medis wajib memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien dan memastikan bahwa pasien memahami informasi tersebut. Persetujuan yang diperoleh harus bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Ini adalah langkah penting untuk menghormati hak pasien dan memastikan bahwa mereka terlibat aktif dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan mereka sendiri.

Pentingnya standar yang jelas dalam menilai tindakan euthanasia tidak bisa diabaikan, karena memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik dokter maupun pasien, memiliki pemahaman yang sama mengenai implikasi hukum dari tindakan tersebut. Standar yang jelas ini membantu dalam mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Dengan adanya pedoman yang jelas, dokter dapat menjalankan tugasnya dengan keyakinan bahwa tindakan mereka tidak akan membawa konsekuensi hukum yang tidak diinginkan, sementara pasien dan keluarga mereka merasa terlindungi oleh hukum.

Namun keberadaan pasal diatas, tidak menjadi payung hukum utama dalam menentukan larangan atau kebolehan tindakan euthanasia pasif, Pasal 274 hanya memberikan gambaran kewajiban seorang dokter yang harus melayani pasiennya dengan sebaik-baiknya.

Saat ini, meskipun tidak ada peraturan khusus yang mengatur mengenai euthanasia pasif, kekosongan ini dapat menyebabkan berbagai interpretasi di pengadilan. Hakim yang dihadapkan pada kasus euthanasia pasif harus menafsirkan

pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika medis dan standar perawatan yang berlaku. Hal ini membuka ruang bagi perbedaan penafsiran yang dapat mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

Implikasi hukum pidana terhadap praktek euthanasia di Indonesia sangat kompleks dan sangat bergantung pada interpretasi terhadap pasal-pasal dalam KUHP. Euthanasia aktif, yang melibatkan tindakan langsung untuk mengakhiri hidup seseorang, secara tegas dilarang dan dikenakan sanksi pidana berat. Di sisi lain, euthanasia pasif, yang melibatkan penghentian pengobatan atau tindakan medis yang mempertahankan hidup, berada dalam wilayah abu-abu hukum yang memerlukan interpretasi.

Kepastian hukum dan penerapan prinsip negara hukum sangat penting dalam menilai tindakan euthanasia. Hal ini tidak hanya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, tetapi juga untuk menjamin bahwa keadilan ditegakkan. Dengan demikian, diperlukan peraturan yang lebih jelas dan komprehensif untuk mengatur praktek euthanasia, baik aktif maupun pasif, agar semua pihak dapat menjalankan perannya dengan jelas dan tanpa rasa takut terhadap implikasi hukum yang tidak pasti.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana dokter dalam konteks medis merujuk pada kewajiban dokter untuk mematuhi standar etika dan hukum dalam praktik medis mereka. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, euthanasia aktif secara tegas dilarang oleh Pasal 344 dan 338 KUHP, dan dokter yang melakukannya dapat dihukum penjara hingga 12 tahun, bahkan jika atas permintaan pasien. Sementara euthanasia pasif terdapat kekosongan hukum yang dapat meningkatkan ketidakpastian hukum dan risiko penyalahgunaan. Meskipun demikian hal ini argumentasi yang dapat menguatkan dilarangnya euthanasia pasif dapat merujuk pada tafsir Pasal 304 dan 359 KUHP. Implikasi hukum pidana terhadap praktik euthanasia di Indonesia menegaskan bahwa, dalam kondisi apapun baik pasien itu dalam kondisi kronis maupun tidak, dokter dilarang melakukan tindakan euthanasia baik aktif maupun pasif.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. "Gagasan negara hukum Indonesia." *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*. 2011.
- Flora, Henny Saida. "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Kesehatan." *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 2, no. 02. (2022): 82-96.

- Isriawaty, Fheriyal Sri. *Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Tadulako University, 2015.
- Kelsen, Hans. "Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif." Terj Raisul Muttaqien, Cetakan Keenam, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 136
- Kusumaningrum, Anggraeni Endah. "Pergulatan Hukum Dan Etik Terhadap Euthanasia Di Rumah Sakit." *Spektrum Hukum* 16, no. 1. (2019): 37-59.
- L.J. Van Apeldoorn. "Pengantar Ilmu Hukum" Terj Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011.
- Manik, Judika Atma Togi, et al. "Kajian Euthanasia Pasif dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia". Diss. Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Paulus, Pingkan K. Paulus. "Kajian euthanasia menurut HAM (Studi banding hukum nasional Belanda)." *Jurnal Hukum Unsrat* 21, no. 3. (2013): 879.
- Rahmawati, Zilfania, and Ashif Az Zafi. "Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2. (2020): 182-195.
- Ramoh, Ferrell A. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA OLEH DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAKAN EUTHANASIA." *LEX CRIMEN* 10, no. 12. (2022): 23-27.
- Setiawan, Hery. "Analisis Yuridis Praktik Euthanasia Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Perbandingan Di Negara Belanda Dan Amerika Serikat." *Actual* 10, no. 1. (2020): 36-42.
- Soerjono Soekanto dan Siti Mamuji. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Soerjono Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum" Cetakan ke 3. Jakarta: UI Press, 2014.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. "Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan Pembaruannya di Indonesia." *Media Iuris* 6, no. 2. (2023): 231-254.
- Sofyant, Andi Rama Irasandi, Syahrudin Nawi, and Anzar Makkuasa. "Euthanasia Ditinjau Dari Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 4, no. 2. (2023): 278-293.
- Sutarno. "Hukum Kesehatan, Euthanasia, Keadilan dan Hukum Positif di Indonesia". Malang: Setara Press, 2014.
- Syahril, M. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek." Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Wibowo, Sigit. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Euthanasia dalam Perspektif Interkonektif." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2. (2021): 140-158.
- Yunanto, Ari dan Helmi. "Hukum Pidana Malpraktik Medik." Yogyakarta: Penerbit ANDI Offset, 2010.
- Zugesthy, Andhes Hary. "Juridical Review Of The Euthanasia Crime In The Indonesian Criminal Law System." *UMPurwokerto Law Review* 1, no. 2. (2020): 110-117.